

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Upah Minimum di Prambanan Garden Resto belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun yang belum sesuai adalah :

Upah yang diberikan oleh Prambanan Garden Resto kepada pekerja/buruh masih dibawah upah minimum.Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Belum dilaksanakannya ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebabkan karena pihak Prambanan Garden Resto ataupun pekerja/buruh kurang pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penulis dalam Bab II, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan administrasi ketenagakerjaan, antara lain dengan dibuatnya struktur organisasi yang jelas, peraturan perusahaan secara tertulis, dan job description (uraian kerja).
- 2) Perlu adanya penyuluhan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan tujuan agar Prambanan Garden Resto lebih bisa memahami dan melaksanakan ketentuan tentang Hukum Ketenagakerjaan khususnya dalam hal pemberian upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, S.H., 2006, *Aspek Hukum Pengupahan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul R. Budiono, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, P.T. Indeks, Jakarta.
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, S.H., M.H., 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dr. Agusmindah, S.H., M. Hum., 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, USU Press, Medan.
- F.X. Djumialdji S.H., 2005, M.Hum, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lalu Husni, S.H., M. Hum., 2001, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, S.H., 1990, *Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 1999, *Pengupahan*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta.
- Subekti R, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, S.H., 1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, S.H., M. Hum., 2007, *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Upah Minimum Provinsi (UMP)
Tahun 2010 No. 217/KEP/2009.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum.

